



P ENETAPAN

Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ASRUL RINALDI, S.H. MH dan SARWO EDI, S.H,S.Pd, Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Sarwo Edi, S.H,S.Pd dan rekan yang beralamat di Jalan Salah Haji Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat: XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Agama : Islam, Pekerjaan : Dokter. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhlis Mukhtar, S.H dan Ruli Riski, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Mukhlis Mukhtar & Partners yang beralamat di jalan Mujahidin, Lr. beringin, Lambaro Skep Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Desember 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 2019 dan di catat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Kuta Alam Kabupaten Kota Banda Aceh;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sampai dengan Sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA (Perempuan, lahir di Pidie Jaya tanggal 14 Desember 2019)
5. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai \pm 4 (empat) tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus sejak di tahun 2022.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi di sebabkan karena :
 - Bahwa Termohon tidak ada kecocokan/keharmonisan lagi dengan Pemohon.
 - Bahwa Termohon selama ini tidak terbuka dalam keuangan keluarga.
 - Bahwa Termohon tidak peduli lagi kepada kehidupan Pemohon.
 - Bahwa Termohon lebih mengutamakan orang lain atau pihak ketiga dari pada keluarga dari Pemohon.
 - Bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon.
 - Bahwa sejak 2 Tahun belakangan ini tidak ada kedamaian dan selalu ribut di dalam rumah tangga di karenakan tidak terima dengan kondisi masa lalu Pemohon.

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah berhubungan suami istri selama 6 bulan setelah keributan besar.
 - Bahwa menghalangi dan melarang Pemohon untuk berhubungan dan silaturahmi dengan kedua orang tua Pemohon dan adik-adik Pemohon.
 - Bahwa menghalangi Pemohon untuk membantu tambahan biaya kuliah adik Pemohon dengan cara sikap yang tidak baik.
 - Bahwa apabila terjadi keributan dalam rumah tangga selalu mengancam Pemohon dengan bahasa akan membunuh anak Pemohon, bahkan pernah memukul anak Pemohon dan memasukkan anak Pemohon kedalam bak mandi, dimana anak Pemohon baru berusia 3 Tahun.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada tahun 2021, yang dikarenakan hal-hal yang terjadi termuat pada poin 6, maka akibatnya saat itu antara Pemohon dan Termohon jarang pulang kerumah.
8. Bahwa sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri serta berusaha menasehati Termohon dan sudah berupaya untuk mencari jalan terbaik demi keutuhan rumah tangga nya, namun tetap saja Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki setiap perselisihan yang terjadi.
9. Bahwa oleh keadaan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama yang lain.
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik di putus karena Perceraian.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon TERMOHON terhadap Pemohon PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan atas nasehat tersebut, namun tidak berhasil dan selanjutnya dilakukan mediasi oleh salah seorang hakim mediator yang bernama **MEDIATOR**, atas saran dari pihak mediator maka para Pihak menyatakan mereka sudah rukun kembali dan Pemohonpun akan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan tersebut walaupun seharusnya tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon karena belum dibacakan permohonan, namun majelis hakim tetap menanyakan pada Termohon tentang

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecabutan tersebut dan Termohon pun menyatakan benar mereka telah damai kembali dan sangat setuju untuk dicabut permohonannya Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim mediator, Pemohon menyatakan didepan persidangan akan mencabut permohonannya dan atas pencabutan tersebut Termohonpun sangat setuju;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna, Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	5.000,00
4. Panggilan	:	Rp	280.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)